

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

RAHMI ERWIN

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sahid
rahmierwin006@gmail.com

Abstract: *Indonesia is one of the countries that provides a large contribution to the workforce, with the high interest of Indonesian migrant workers to work abroad, this creates various problems and problems related to guarantees of their human rights and guaranteed protection of work and safety, these migrant workers can be categorized into Procedural Migrant Workers and Non-Procedural Migrant Workers, in various cases of violations, Non-Procedural Migrant Workers are often denied their basic rights and have difficulty getting guaranteed protection because their departure is not equipped with the appropriate document requirements and is not registered with immigration, this has given rise to increasingly polemics. high number of complaints and reports of migrant workers abroad. This research uses the approach method used in this writing, namely approach juridical normative as the main approach to existing laws and regulations. The data used is secondary data and primary data, and is analyzed sequentially qualitative and presented in form descriptive. Protection of Migrant Workers has become the Government's obligation, thus the government must have a guidance, supervision and protection mechanism so that migrant workers obtain security for their jobs. The role of various units that involve cross-sectoral sectors must be optimized and integrated to minimize the potential for violations of the rights of Indonesian Migrant Workers.*

Keywords: *Protection, Indonesian Migrant Workers, Non-Procedural Indonesian Migrant Workers*

Abstrak: Indonesia merupakan salah negara yang memberikan sumbangan besar terhadap tenaga kerja, dengan tingginya minat pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri menimbulkan berbagai problematika dan permasalahan terkait jaminan atas hak asasi manusianya dan jaminan perlindungan terhadap pekerjaan serta keselamatannya, para pekerja migran ini dapat dikategorikan menjadi Pekerja Migran Prosedural dan Pekerja Migran Non Prosedural, dalam berbagai kasus pelanggaran seringkali Pekerja Migran Non Prosedural diabaikan hak-hak dasarnya serta kesulitan mendapatkan jaminan perlindungan dikarenakan keberangkatannya tidak dilengkapi dengan persyaratan dokumen yang sesuai dan tidak tercatat secara keimigrasian, hal tersebut menimbulkan polemik dengan semakin tingginya angka pengaduan dan pelaporan pekerja migran di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah ada. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, dan dianalisis secara *kualitatif* dan disajikan dalam bentuk *deskriptif*. Perlindungan terhadap Pekerja Migran sudah menjadi kewajiban Pemerintah, dengan demikian pemerintah harus memiliki mekanisme pembinaan, pengawasan, serta perlindungan agar para pekerja migran memperoleh jaminan terhadap pekerjaannya, peran berbagai unit yang telah melibatkan lintas sectoral harus dapat dioptimalkan dan diintegrasikan untuk meminimalisir potensi adanya pelanggaran atas hak-hak Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural

A. Pendahuluan

Karl Marx mengungkapkan bahwa hakikat dasar manusia adalah makhluk yang bekerja, dalam melakukan pekerjaannya manusia akan menjadi diri sendiri, bebas dan Bahagia. Bekerja merupakan bentuk aktualisasi manusia untuk berhadapan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam bekerja, manusia akan menentukan dirinya sendiri, semakin lama manusia bekerja, semakin dia menunjukkan diri kepada dirinya dan kepada orang lain siapa sesungguhnya dirinya. Manusia makin mengenal dirinya dengan bekerja demikian pula alam menyaksikan manusia melalui kerja yang dilakukannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa Negara memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan serta kenyamanan dalam melakukan pekerjaannya. Konsitusi telah memberikan jaminan dan kepastian kepada warga negara Indonesia untuk bekerja dengan layak dan nyaman tanpa adanya praktik diskriminasi, serta adanya perlindungan keselamatan dan keseharan pekerja yang disertai dengan hak-hak para pekerja.

Di tengah ketimpangan kondisi perekonomian dan kesempatan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri, mengakibatkan banyaknya warga negara Indonesia yang berusaha untuk mencari peruntungan mendapatkan pekerjaan yang layak di luar negeri. Fenomena ini terjadi dikarenakan effect keterbukaan informasi dan kecanggihan dunia digital sehingga setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait pekerjaan-pekerjaan yang berada di luar negeri. Berdasarkan DataIndonesia.id, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 296.970 orang sepanjang 2024. Jumlah tersebut meningkat 8,40% dibanding tahun 2023 yang sebanyak 273.965 orang, dari data tersebut memperlihatkan adanya kenaikan yang cukup signifikan terhadap budaya pekerja Indonesia yang ingin menjadi Pekerja Migran.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam praktiknya pekerja migran Indonesia (PMI) seringkali dihadapkan problematika dan permasalahan yang pelik berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) Pada Tahun 2023 dari bulan Januari-November terdapat sejumlah 1.898 Pengaduan yang terdiri dari 1.553 pengaduan yang berasal dari PMI yang berangkat secara nonprosedural dan sebanyak 365 pengaduan berasal dari PMI yang berangkat secara procedural. Tinggi nya angka pengaduan yang di dominasi oleh PMI yang berangkat secara nonprosedural memperlihatkan adanya permasalahan mendasar bagi Pekerja Migran Indonesia terutama terkait izin, pengawasan hingga sampai dengan perlindungan bagi PMI.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Secara normatif negara telah mengatur Upaya perlindungan bagi PMI baik sebelum bekerja, selama bekerja hingga setelah bekerja.

Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen yang sah. Salah satu faktor sekaligus penyebab utama tingginya PMI-NP karena masih banyak terjadinya penyelundupan PMI-NP di Indonesia. Hal ini terjadi karena masih minimnya pemahaman masyarakat tentang tata cara dan mekanisme penempatan, pengawasan sampai perlindungan TKI itu sendiri. Kemudian, keterbatasan informasi yang diperoleh oleh pihak Perusahaan Jasa PMI mengenai pasar kerja yang dibutuhkan diluar negeri. Terakhir, semakin banyaknya kasus calo yang memasukkan WNI untuk menjadi PMI

dengan syarat yang ilegal dan masih adanya praktek imigrasi tradisional.

Bahkan berdasarkan data Ditjen Imigrasi bahwa sepanjang tahun 2023, telah mengagalkan keberangkatan 10.138 Warga Negara Indonesia yang diduga akan bekerja di luar negeri tanpa dokumen yang sah. Jumlah tersebut meliputi penundaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) seluruh Indonesia, baik itu Bandara Internasional, Pelabuhan antar Negara maupun Pos Lintas Batas Negara. Hal ini sebagai bentuk komitmen Ditjen Imigrasi dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan pekerja migran sebagai profesi yang paling rentan menjadi objek perdagangan orang.

Tingginya angka PMI-NP menunjukkan bahwa PMI belum sepenuhnya memahami prosedur dan tata cara yang sesuai dengan ketentuan dalam memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri. PMI-NP sangat sulit untuk diberikan perlindungan dan pengawasan dikarenakan tenaga kerja tersebut tidak tercatat dalam system, dalam berbagai kasus PMI yang paling banyak menjadi korban diskriminasi, perlakuan yang tidak manusiawi bahkan adanya eksploitasi hingga perdagangan orang biasanya merupakan PMI-NP. Para pekerja migran tersebut biasanya mengetahui lowongan pekerjaan melalui iklan dimasukkan ke grup Whatsapp untuk proses keberangkatan ke kamboja dan ketika bekerja kebanyakan menjadi scammer atau judi online.

Migrant Care mengatakan penyebabnya karena ada jaringan kuat yang terus beroperasi di luar negeri dan tak pernah tersentuh hukum. Koordinator Divisi Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono mengatakan agen-agen yang beroperasi itu sudah berjalan puluhan tahun dan memiliki relasi dengan para-para majikan membayar mahal untuk mendatangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui jaringan agen-agen tersebut. Selain itu lemahnya pengawasan pada Tingkat daerah menjadi penyebab calo-calo mudah menyebar dan menarget calon pekerja migran dari Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui permasalahan dan faktor apa yang menjadi penyebab tingginya PMI-NP di Indonesia serta upaya pencegahan dan penanganan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah normatif yaitu dengan melaksanakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif yaitu penelitian yang berupa uraian kalimat secara sistematis dengan menggambarkan dan menjelaskan secara tepat terhadap hasil penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan dan analisa data yang diolah secara kualitatif. Dalam proses penelitian ini mengkaji kebijakan hukum dalam pencegahan keimigrasian dan perlindungan terhadap pekerja migran non prosedural (PMI-NP), penulis menggunakan penelitian kepustakaan untuk melakukan pengumpulan data. Tinjauan pustaka atau literature review, yang juga bisa dimaksud landasan teori atau penelitian teoritis, adalah studi pendahuluan yang bertujuan untuk menemukan informasi tentang suatu pertanyaan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga hak asasi manusia, termasuk hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. Pemerintah Indonesia telah menandatangani *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) pada tanggal 22 September 2004 di

New York.

Implikasi dengan telah di tandatangani Perjanjian Internasional tersebut memberikan kekuatan hukum mengikat bagi Pemerintah Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan meratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya). Ketentuan ini ditujukan untuk mendorong terciptanya ratifikasi universal dan penerapan prinsip serta norma standar internasional bagi perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya secara global. Dalam Undang-Undang ini memberikan kewajiban kepada negara untuk merealisasikan hak-hak yang tercantum dalam Konvensi diberikan kepada seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi.

Konvensi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dalam Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya dalam Pasal 3 mengatur bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk *pertama*, menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan *kedua* menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak: a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya; b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja; e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut; f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja; g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan; h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja; i. memperoleh akses berkomunikasi; j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja; k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai ketentuan pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran telah mengatur mekanisme perlindungan PMI yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu (Rahmaningtias, 2023):

- 1) Sebelum Bekerja. Pelaksanaan perlindungan yang berkaitan dengan prakerja dapat dibedakan menjadi dua jenis: perlindungan teknis berupa perlindungan administratif dan informasi yang berkaitan dengan keutuhan dan keabsahan dokumen kerja, peningkatan kualitas melalui pelatihan dan praktik, jaminan sosial dan kepemimpinan dan penjagaan para karyawan.

- 2) Selama Bekerja. Selama bekerja di luar negeri, pengawasan dijamin dengan mengumpulkan dan mencatat data asisten kerja atau pejabat asing, memeriksa kondisi pekerja, memfasilitasi realisasi hak, menyelesaikan kasus yang terjadi para pekerja serta repatriasi.
- 3) Sesudah Bekerja. Pengawasan dialokasikan dengan memfasilitasi pemulangan dan pengobatan pekerja migran yang sakit hingga meninggal, rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, dan dengan memperjelas hak-hak pekerja migran yang belum dipenuhi seperti kehilangan upah.

Pemerintah memiliki tanggung jawab kepada pekerja migran sebagai warga negara dan telah menetapkan kebijakan untuk memfasilitasi perekrutan dan ditempatkannya pekerja migran di luar negeri. Kegiatan tersebut dijalankan melalui kemitraan bilateral, multilateral dan regional dengan beberapa negara investor PMI. Pemerintah Indonesia umumnya telah menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai negara, diantaranya Arab Saudi, Australia, Korea Selatan, Yordania, Malaysia, Taiwan, Jepang, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar, di sisi lain, bentuk kerjasama regional Indonesia antara lain Asia Europe Meeting (ASEM) dan *ASEAN Ministerial Conference* (Migration Forum/Technical Conference). Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melibatkan berbagai instansi antara lain Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan Pekerja Migran Indonesia secara perseorangan.

Pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 berisi Tata Cara Keimigrasian supaya melindungi ketenagakerjaan tenaga kerja asing dan mencegah PMI menjadi korban TPPO. Peraturan tersebut menegaskan bahwa fungsi pengawasan di balik fungsi pelayanan terkait erat dengan pengawasan keimigrasian, dengan salah satu bentuk pengawasan yang paling penting ialah penyerahan dokumen perjalanan atau paspor. Terkait perlindungan TKI, pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi diterbitkannya Surat Edaran IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 berisi Pencegahan PMI Non-Prosedural. Supaya mengurangi jumlah korban TPPO pekerja migran yang tidak memerlukan formalitas, surat edaran itu memberlakukan persyaratan tambahan pada permintaan paspor ketika umroh/haji tertentu, magang/kerja, maupun kepergian keluarga.

2. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural

Problematika tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak lagi menjadi bahan konsumsi private yang hanya diketahui oleh Pemerintah dan Pemberi Kerja semata, permasalahan ini telah menjadi perhatian yang luas oleh publik dimana berbagai berita di media sosial yang menunjukkan adanya Tindakan yang melanggar hak asasi yang dimiliki oleh PMI. Berbagai kasus PMI yang terjadi seperti dalam kasus penipuan PMI yang bekerja di Kamboja dimana dalam terjadi perekrutan tidak resmi dan tidak sesuai dengan prosedural, para korban awalnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, namun kenyataannya mereka dipekerjakan dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Banyak dari mereka dituntut dan dipaksa bekerja berjam-jam tanpa istirahat yang cukup, bahkan mengalami kondisi ancaman fisik jika mencoba melaporkan, melarikan diri atau menolak perintah. Penipuan ini sering dilakukan oleh sindikat yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja lintas negara.

Kasus lain juga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta berhasil menggagalkan

keberangkatan tiga orang WNI yang diduga akan bekerja di luar negeri secara non prosedural pada Kamis (19/12/2024). Ketiga WNI tersebut berinisial NQL, TFA, dan RDR. Semuanya berasal dari provinsi Sulawesi Utara. NQL berasal dari Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan TFA dan RDR berasal dari Kota Manado. Dari hasil pemeriksaan petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara YIA, diketahui ketiga WNI tersebut akan berangkat ke Malaysia dan melanjutkan perjalanan ke Kamboja. Hal ini dibuktikan dengan adanya tiket terusan dari Kuala Lumpur ke Phnom Penh. Mereka mengakui bahwa di Kamboja akan bekerja sebagai scammer dengan tawaran gaji berkisar US\$ 700-900. Selain itu, ketiga WNI ini juga memberikan keterangan kepada petugas Imigrasi bahwa sudah ada rekan mereka yang bekerja sebagai scammer di Kamboja.

Pekerja Indonesia memilih untuk bekerja di luar negeri dilatar belakangi oleh berbagai faktor diantaranya tergiur dengan penghasilan dengan jumlah yang lebih besar, ingin mencari pengalaman kerja, terbatasnya lapangan kerja di wilayah di Indonesia, namun seringkali pekerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri tidak dibekali dengan pengetahuan dan informasi yang mempunyai, para pekerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri biasanya teriming-iming atas informasi-informasi yang tersebar dalam media sosial yang memberikan janji-janji pekerjaan dan penghasilan yang besar tanpa mengetahui jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan di sana dan tempat bekerja seperti apa yang akan di jalani bahkan potensi menjadi korban penipuan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kelemahan SDM pekerja Indonesia. PMI tersebut nantinya akan dihadapkan persoalan mendasar yaitu perlakuan kerja yang secara tidak manusiawi dan mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh PMI.

Mengingat masih maraknya konflik tenaga kerja di luar Indonesia, melalui aturan yang jelas tentu akan memberikan kenyamanan serta ketenangan apabila terjadi kendala-kendala atau permasalahan saat bekerja di luar negeri atau pada saat PMI kembali ke negara asal. Permasalahan pekerja migran diantaranya konflik antara buruh dan majikan, perdagangan manusia, penipuan dan eksploitasi dan masih banyak permasalahan lainnya. Keberadaan pekerja migran terkadang disepelkan karena dianggap pendatang dari luar wilayah atau orang asing.

3. Upaya Perlindungan Hukum dan Pencegahan PMI Non Prosedural

UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada dasarnya memberikan jaminan hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Upaya Pencegahan PMI-NP telah dilaksanakan melalui kontrol terhadap pemberian paspor dan pemeriksaan keimigrasian, berdasarkan data yang telah di jelaskan bahwa Kantor Imigrasi telah menunda atau membatalkan keberangkatan PMI yang diduga tidak memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai PMI. Sistem pemeriksaan yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi diawali dengan kelengkapan dan keaslian dokumen yang dipersyaratkan dalam proses permohonan paspor, yaitu memverifikasi keaslian data yang diberikan apakah sesuai seperti yang diminta atau tidak. Pertimbangan keaslian data begitu penting sebab dalam hal itu menunjukkan bahwa kebenaran dari permohonan diperlukan dalam mendapatkan paspor. Keakuratan pihak imigrasi sangat diperlukan dalam pemilihan keaslian dokumen permohonan paspor yang kemudian menjadi asli untuk mencegah penyalahgunaan fungsi paspor, berupa pemeriksaan

dokumen permohonan paspor terdapat formulir Dokumen asli, korespondensi nama calon dengan nama dalam dokumen, Kecukupan usia paspor calon dan kelengkapan dokumen. Berdasarkan formulir-formulir tersebut, pihak imigrasi dapat menghindari PMI non-prosedural dengan memilih berkas-berkas dokumen di mana kantor imigrasi memiliki hak supaya tidak mengeluarkan paspor berdasarkan permintaan pemohon, maka dari itu, pelanggaran yang terdeteksi selama pemeriksaan dokumen pemohon diidentifikasi, diperiksa dengan orang-orang yang terlibat dalam koordinasi dokumen aplikasi paspor. Inilah salah satu tugas dan tanggung jawab keimigrasian pada pencegahan terciptanya PMI non-prosedural. Kecermatan dan kejelian Kantor Imigrasi dalam memeriksa dokumen-dokumen itu begitu penting dalam menghindari terjadinya PMI non-prosedural.

Selain itu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai badan yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang telah diamanatkan oleh Konstitusi Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatur bahwa BP2MI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan PMI yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan PMI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam upaya mengantisipasi permasalahan PMI ini juga melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kepolisian hingga Pemerintah Daerah. Dengan telah melibatkan lintas sektor dan instansi dalam PMI seharusnya dapat mengantisipasi kemungkinan banyak persoalan yang dialami PMI.

Perlindungan Hukum semestinya sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan bekerja bagi warga negara Indonesia. Menurut Philipus M. Hadjon menekankan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia berdasarkan aturan hukum di dalam peraturan-peraturan, norma atau kaidah untuk melindungi suatu hal dari hal lainnya. Menurut M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum dibagi berdasarkan sifatnya, dan dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik dengan kebebasan bertindak oleh pemerintah.

Namun dalam permasalahannya PMI yang sering menjadi korban merupakan PMI yang tidak memiliki kelengkapan dokumen dan persyaratan yang sesuai untuk dapat bekerja di Luar Negeri, ketidaktahuan para pekerja Indonesia dalam memilih perusahaan atau jasa pemberi kerja mengakibatkan para pekerja menjadi korban penipuan. Para PMI-NP ketika mengetahui tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan layak bahkan terdapat adanya tindakan diskriminasi, kekerasan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan jaminan perlindungan karena mereka tidak terdata oleh Keimigrasian. Hal yang harus di tekankan adalah adanya peran pemerintah untuk memberikan pemahaman dan literatur kepada Masyarakat atau pekerja Indonesia untuk dapat memilih dan menentukan pekerjaan di Luar Negeri agar tidak terjerat praktik kejahatan oleh oknum-oknum tertentu. Selain itu Pemerintah juga memiliki kendala untuk menindak pelaku kejahatan dikarena adanya yurisdiksi berbeda dan kejahatan tersebut merupakan kejahatan lintas batas Negara.

Salah satu langkah tersebut adalah Indonesia bersama enam negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menandatangani nota kesepahaman di Labuan Bajo pada 22 Agustus 2023. Negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan ini meliputi Laos, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Nota kesepahaman tersebut secara umum mengatur kerja sama dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara, termasuk

tindak pidana perdagangan orang hal tersebut merupakan Langkah yang tepat untuk mengantisipasi adanya upaya bentuk kejahatan lintas batas negara namun harus di iringi dengan komitmen bersama agar pencegahan dan penindakan terhadap pelaku dapat di tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kementerian Luar Negeri juga dapat mengambil Langkah lebih proaktif terutama dalam memberikan perlindungan hukum dan mempercepat proses pemulangan korban, karena para PMI-NP juga merupakan korban dan harus mendapatkan perlindungan. Terhadap fungsi pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakumkan pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan PMI serta melakukan pembinaan terhadap Lembaga terkait dan edukasi kepada Masyarakat terkait Pemberi Kerja yaitu Instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang memperkerjakan Pekerja Migran Indonesia.

D. Penutup

Manusia pada tatarannya idealnya merupakan makhluk yang bekerja, dalam bekerja tentunya terdapat hak asasi manusia yang wajib di junjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. PMI Prosedural atau PMI Non Prosedural memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan baik dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah menyetujui *Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya). Konvensi tersebut pada dasarnya telah menjadi kaidah umum secara internasional terkait perlindungan hak-hak pekerja migran, permasalahan yang dihadapi yaitu pekerja migran yang sering dilanggar hak asasi manusianya dan tidak mendapatkan perlindungan adalah PMI NP, sehingga perlu ada control dan pengawasan khusus oleh pemerintah untuk memastikan bahwa Pemberi Kerja benar-benar terafiliasi dengan Perusahaan atau pemberi kerja yang legal serta perlu adanya edukasi kepada Masyarakat terhadap bentuk-bentuk penipuan yang menjanjikan pekerjaan yang layak tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai. Kementerian Luar Negeri sebagai institusi yang memiliki badan di luar negeri juga harus dapat proaktif untuk memberikan perlindungan terhadap korban-korban PMI sehingga Tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap PMI NP tidak berlarut dan di persulit. Fungsi pengawasan dari unit terendah Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat juga harus dapat dioptimalkan dan diintergrasikan agar perlindungan PMI ini dapat berjalan dengan semestinya

Daftar Pustaka

- Adelbert Snijders, *Antropologi Filsafat: Manusia Paradoks dan Seruan* (Yogyakarta: Kanisius, 2004)
- Norbertus Jegalus, *Diktat Mata Kuliah Filsafat Sosial*, (Kupang: Fakultas Filsafat UNWIRA-Kupang, 2016),
- Mustika Pamungkas, Nuridin, dan Kanti Rahayu, *Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management, 2022
- Koesrianti. 2015. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (Plrt) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara*. *Yustisia*, 4(2),
- Raihana, et.al., *Prinsip Keadilan dan HAM Dalam Pembatasan Hak Cipta di Ruang Publik*, Yogyakarta : Deepublish Digital, 2023,
- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). *Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi*. *Jurnal*

- Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 243. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262>
- Aziz, fatchul, and kadek agus sudiarawan. "peran pemerintah dalam upaya perlindungan pekerja migran indonesia." *kertha semaya: journal ilmu hukum* 10, no. 2 (2022): 413- 423
- Rahastine, mareta puri, silvina mayasari, natasha sasmita, cara sitasi, and m. p. rahastine. "strategi public relations pt indotama karya gemilang dalam meningkatkan pemahaman proses prosedural tenaga kerja indonesia." *cakrawala-j. hum* 19, no. 2 (2019): h237- 242
- Rosalina, henny natasha, and lazarus tri setyawanta. "perlindungan hukum terhadap pekerja migran sektor informal dalam perspektif teori bekerjanya hukum di masyarakat." *jurnal pembangunan hukum indonesia* 2, no. 2 (2020): 174-187.
- Apri Tri Longgarini, Aulia Nurul Shaafiyah, Bella Mega Rahmaningtias, (2023), Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2)*, Juli 2023, 1474-1484
- <https://assets.dataindonesia.id/2025/01/22/1737537462393-88-PPT-Report-Kumpulan-Data-Pekerja-Migran-Indonesia-pada-2024.pdf>
- <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-november-2023>
- <https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/06/imigrasi-gagalkan-keberangkatan-10138-pekerja-migran-indonesia-non-prosedural-sepanjang-tahun-2023#>
- <https://news.detik.com/berita/d-7712234/5-calon-pekerja-migran-ilegal-dicegah-ngaku-mau-jadi-marketing-di-kamboja>
- <https://www.tempo.co/hukum/kasus-pekerja-migran-ilegal-migrant-care-sebut-ada-jaringan-kuat-yang-tak-tersentuh-hukum-1187416>
- <https://www.voaindonesia.com/a/petaka-tipuan-bekerja-di-kamboja-/6690254.html>
- <https://jogja.imigrasi.go.id/diduga-akan-bekerja-di-kamboja-secara-non-prosedural-kantor-imigrasi-yogyakarta-cegah-keberangkatan-3-wni-asal-sulawesi-utara/>
- <https://www.voaindonesia.com/a/petaka-tipuan-bekerja-di-kamboja-/6690254.html>
- <https://jogja.imigrasi.go.id/diduga-akan-bekerja-di-kamboja-secara-non-prosedural-kantor-imigrasi-yogyakarta-cegah-keberangkatan-3-wni-asal-sulawesi-utara/>
- <https://www.tempo.co/hukum/ri-dan-6-negara-asean-tandatangani-mou-di-ammtc-ke-17-labuanbajo-153302>